



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2017/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagaralam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **ERPANSYAH Bin MATSUHAN**;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 24 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sp. Kartadewa Rt.02 Rw.01 Kel. Karang Dalo.
Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMK (berijazah);

Terdakwa telah ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 157/Pid.B/2017/PN.PGA tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2017/PN.PGA tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERPANSYAH Bin MATSUHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERPANSYAH Bin MATSUHAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) mesin poweer planer (mesin sugu kayu) merk FUJIYAMA Model : PL9900;
 - 3 (tiga) kotak stop kontak merk MORGEN yang berisikan 26 (dua puluh enam) buah stop kontak;
 - 9 (sembilan) gembok ukuran besar merk GHESINI;
 - 2 (dua) gembok ukuran sedang merk BJ;
 - 1 (satu) gembok ukuran kecil merk MIAMI;
 - 7 (tujuh) handle merk VPR;
 - 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 15 watt;
 - 4 (empat) lampu LED merk DUSITKU 12 watt;
 - 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 9 watt;
 - 7 (tujuh) lampu LED merk DUSITKU 7 watt;
 - 7 (tujuh) lampu hemat energi merk OMI 18 watt.

Dikembalikan kepada Saksi DOMI Bin SAHARUDIN.

- 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa **ERPANSYAH Bin MATSUHAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ERPANSYAH Bin MATSUHAN** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Oktober 2017, bertempat di Desa Kartadewa Rt. 02 Rw. 01 No. 18 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mengintai rumah Saksi DOMI Bin SAHARUDIN dari kebun tepat belakang rumah saksi DOMI, selanjutnya Terdakwa melihat saksi DOMI meninggalkan rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dinding belakang rumah selanjutnya masuk kedalam rumah melalui sela-sela antara seng (atap) dan plafon rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa alat-alat bangunan dan alat-alat kelistrikan (lampu-lampu) yaitu :

- 1 (satu) mesin poweer planer (mesin sugu kayu) merk FUJIYAMA Model : PL9900;
- 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm;
- 3 (tiga) kotak stop kontak merk MORGEN yang berisikan 26 (dua puluh enam) buah stop kontak;
- 9 (sembilan) gembok ukuran besar merk GHESINI;
- 2 (dua) gembok ukuran sedang merk BJ;
- 1 (satu) gembok ukuran kecil merk MIAMI;
- 7 (tujuh) handle merk VPR;
- 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 15 watt;
- 4 (empat) lampu LED merk DUSITKU 12 watt;
- 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 9 watt;
- 7 (tujuh) lampu LED merk DUSITKU 7 watt;
- 7 (tujuh) lampu hemat energi merk OMI 18 watt.

dan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam rumah Saksi DOMI tersebut.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa menemui Saksi WIGIAN MIKO SETIAWAN Bin SARJUKI di rumahnya mengatakan "GIAN, ADE LOKAK, GALAK DAK NGANTER AKU JUAL BARANG" Saksi WIGIAN Menjawab "BARANG APO", Terdakwa kembali berkata " BARANG LAMPU SAMO GEMBOK" sehingga Terdakwa bersama Saksi WIGIAN berangkat dari rumah Saksi WIGIAN menuju kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memperlihatkan alat-alat bangunan dan alat-alat kelistrikan (lampu-lampu) tersebut sehingga Saksi WIGIAN ada meminta sebagian barang-barang tersebut untuk disimpan dirumahnya. Selanjutnya alat-alat bangunan dan alat-alat kelistrikan (lampu-lampu) ada sebagian Terdakwa simpan dan sebagian lagi Terdakwa bersama Saksi WIGIAN bawa ke daerah Jarai dan dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa dan Saksi WIGIAN kenal seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menjual barang-barang tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi WIGIAN dan sisanya Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi WIGIAN kembali kerumah Terdakwa dan Saksi WIGIAN mengambil sebagian alat-alat bangunan dan alat-alat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelistrikan (lampu-lampu) tersebut dan Saksi WIGIAN simpan di rumahnya bertempat di Karta dewa Rt.003 Rw.003 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Saksi DOMI Bin SAHARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000. 000,- (Empat Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupia

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DOMI Bin SAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Milik Saksi di Desa Kartadewa Rt. 02 Rw. 01 No. 18 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam telah kehilangan alat alat bangunan dan kelistrikan.
- Bahwa Saksi pada saat pulang kerumahnya di Desa Kartadewa Rt. 02 Rw. 01 No. 18 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam sekira jam 21.45 wib saksi bersama Istri PENI OKTAVIA Binti PANDI mendapati bahwa barang barang telah berantakan sebagian telah hilang dan uang Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ada di dalam laci juga telah hilang;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mesin poweer planer (mesin sugu kayu) merk FUJIYAMA Model : PL9900;
 - 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm;
 - 3 (tiga) kotak stop kontak merk MORGEN yang berisikan 26 (dua puluh enam) buah stop kontak;
 - 9 (sembilan) gembok ukuran besar merk GHESINI;
 - 2 (dua) gembok ukuran sedang merk BJ;
 - 1 (satu) gembok ukuran kecil merk MIAMI;
 - 7 (tujuh) handle merk VPR;
 - 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 15 watt;
 - 4 (empat) lampu LED merk DUSITKU 12 watt;
 - 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 9 watt;
 - 7 (tujuh) lampu LED merk DUSITKU 7 watt;
 - 7 (tujuh) lampu hemat energi merk OMI 18 watt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi yang di curi pada waktu itu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk kerumah saksi dan mengambil barang tersebut.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **PENI OKTAVIA Binti PANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Milik Saksi di Desa Kartadewa Rt. 02 Rw. 01 No. 18 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam telah kehilangan alat alat bangunan dan kelistrikan.
- Bahwa Saksi pada saat pulang kerumahnya di Desa Kartadewa Rt. 02 Rw. 01 No. 18 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam sekira jam 21.45 wib saksi bersama Suami DOMI Bin SAHARUDIN mendapati bahwa barang barang telah berantakan sebagian telah hilang dan uang Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ada di dalam laci juga telah hilang;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mesin poweer planer (mesin sugu kayu) merk FUJIYAMA Model : PL9900;
 - 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm;
 - 3 (tiga) kotak stop kontak merk MORGEN yang berisikan 26 (dua puluh enam) buah stop kontak;
 - 9 (sembilan) gembok ukuran besar merk GHESINI;
 - 2 (dua) gembok ukuran sedang merk BJ;
 - 1 (satu) gembok ukuran kecil merk MIAMI;
 - 7 (tujuh) handle merk VPR;
 - 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 15 watt;
 - 4 (empat) lampu LED merk DUSITKU 12 watt;
 - 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 9 watt;
 - 7 (tujuh) lampu LED merk DUSITKU 7 watt;
 - 7 (tujuh) lampu hemat energi merk OMI 18 watt.

adalah milik Saksi yang di curi pada waktu itu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk kerumah saksi dan mengambil barang tersebut.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **WIGIAN MIKO SETIAWAN Bin SARJUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Milik Saksi DOMI di Desa Kartadewa Rt. 02 Rw. 01 No. 18 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Terdakwa telah mengambil alat-alat bangunan dan kelistrikan karena Terdakwa sendiri yang bercerita kepada Saksi.
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi cara mengambil barang tersebut dengan cara memanjat menaiki pentilasi rumah
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan alat-alat bangunan dan alat-alat kelistrikan (lampu-lampu)
 - 1 (satu) mesin poweer planer (mesin sugu kayu) merk FUJIYAMA Model : PL9900;
 - 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm;
 - 3 (tiga) kotak stop kontak merk MORGEN yang berisikan 26 (dua puluh enam) buah stop kontak;
 - 9 (sembilan) gembok ukuran besar merk GHESINI;
 - 2 (dua) gembok ukuran sedang merk BJ;
 - 1 (satu) gembok ukuran kecil merk MIAMI;
 - 7 (tujuh) handle merk VPR;
 - 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 15 watt;
 - 4 (empat) lampu LED merk DUSITKU 12 watt;
 - 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 9 watt;
 - 7 (tujuh) lampu LED merk DUSITKU 7 watt;
 - 7 (tujuh) lampu hemat energi merk OMI 18 watt tersebut.

sehingga Saksi ada meminta sebagian barang-barang tersebut untuk disimpan dirumahnya. Selanjutnya alat-alat bangunan dan alat-alat kelistrikan (lampu-lampu) ada sebagian Terdakwa simpan dan sebagian lagi Terdakwa bersama Saksi bawa ke daerah Jarai dan dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa dan Saksi kenal seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menjual barang-barang tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan sisanya Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi kembali kerumah Terdakwa dan Saksi WIGIAN mengambil sebagian alat-alat bangunan dan alat-alat kelistrikan (lampu-lampu) yaitu

- 2 (dua) lampu merk OMI 18 watt;
- 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU;
- 2 (dua) stop kontak merk MORGEN;
- 3 (tiga) handle merk VPR ukuran besar;
- 4 (empat) handle merk VPR ukuran kecil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak vinyl tape;
- 1 (satu) gembok merk MIAMI tersebut.

dan Saksi simpan di rumahnya bertempat di Karta dewa Rt.003 Rw.003 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERPANSYAH Bin MATSUHAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mengintai rumah Saksi DOMI Bin SAHARUDIN dari kebun tepat belakang rumah saksi DOMI, selanjutnya Terdakwa melihat saksi DOMI meninggalkan rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dinding belakang rumah selanjutnya masuk kedalam rumah melalui sela-sela antara seng (atap) dan plafon rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa alat-alat bangunan dan alat-alat kelistrikan (lampu-lampu) yaitu :
 - 1 (satu) mesin poweer planer (mesin sugu kayu) merk FUJIYAMA Model : PL9900;
 - 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm;
 - 3 (tiga) kotak stop kontak merk MORGEN yang berisikan 26 (dua puluh enam) buah stop kontak;
 - 9 (sembilan) gembok ukuran besar merk GHESINI;
 - 2 (dua) gembok ukuran sedang merk BJ;
 - 1 (satu) gembok ukuran kecil merk MIAMI;
 - 7 (tujuh) handle merk VPR;
 - 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 15 watt;
 - 4 (empat) lampu LED merk DUSITKU 12 watt;
 - 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 9 watt;
 - 7 (tujuh) lampu LED merk DUSITKU 7 watt;
 - 7 (tujuh) lampu hemat energi merk OMI 18 watt.dan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam rumah Saksi DOMI tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa menemui Saksi WIGIAN MIKO SETIAWAN Bin SARJUKI di rumahnya mengatakan "GIAN, ADE LOKAK, GALAK DAK NGANTER AKU JUAL BARANG" Saksi WIGIAN Menjawab "BARANG APO", Terdakwa kembali berkata " BARANG LAMPU SAMO GEMBOK" sehingga Terdakwa bersama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIGIAN berangkat dari rumah Saksi WIGIAN menuju kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memperlihatkan alat-alat bangunan dan alat-alat kelistrikan (lampu-lampu) tersebut sehingga Saksi WIGIAN ada meminta sebagian barang-barang tersebut untuk disimpan dirumahnya. Selanjutnya alat-alat bangunan dan alat-alat kelistrikan (lampu-lampu) ada sebagian Terdakwa simpan dan sebagian lagi Terdakwa bersama Saksi WIGIAN bawa ke daerah Jarai dan dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa dan Saksi WIGIAN kenal seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menjual barang-barang tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi WIGIAN dan sisanya Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi WIGIAN kembali kerumah Terdakwa dan Saksi WIGIAN mengambil sebagian alat-alat bangunan dan alat-alat kelistrikan (lampu-lampu) tersebut dan Saksi WIGIAN simpan di rumahnya bertempat di Karta dewa Rt.003 Rw.003 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 1 (satu) mesin poweer planer (mesin sugu kayu) merk FUJIYAMA Model : PL9900, 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm, 3 (tiga) kotak stop kontak merk MORGEN yang berisikan 26 (dua puluh enam) buah stop kontak, 9 (sembilan) gembok ukuran besar merk GHESINI, 2 (dua) gembok ukuran sedang merk BJ, 1 (satu) gembok ukuran kecil merk MIAMI, 7 (tujuh) handle merk VPR, 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 15 watt, 4 (empat) lampu LED merk DUSITKU 12 watt, 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 9 watt, 7 (tujuh) lampu LED merk DUSITKU 7 watt dan 7 (tujuh) lampu hemat energi merk OMI 18 watt dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mengintai rumah Saksi DOMI Bin SAHARUDIN dari kebun tepat belakang rumah saksi DOMI, selanjutnya Terdakwa melihat saksi DOMI meninggalkan rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dinding belakang rumah selanjutnya masuk kedalam rumah melalui sela-sela antara seng (atap) dan plafon rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa alat-alat bangunan dan alat-alat kelistrikan (lampu-lampu) yaitu :
- 1 (satu) mesin poweer planer (mesin sugu kayu) merk FUJIYAMA Model : PL9900;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm;
 - 3 (tiga) kotak stop kontak merk MORGEN yang berisikan 26 (dua puluh enam) buah stop kontak;
 - 9 (sembilan) gembok ukuran besar merk GHESINI;
 - 2 (dua) gembok ukuran sedang merk BJ;
 - 1 (satu) gembok ukuran kecil merk MIAMI;
 - 7 (tujuh) handle merk VPR;
 - 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 15 watt;
 - 4 (empat) lampu LED merk DUSITKU 12 watt;
 - 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 9 watt;
 - 7 (tujuh) lampu LED merk DUSITKU 7 watt;
 - 7 (tujuh) lampu hemat energi merk OMI 18 watt.
- dan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam rumah Saksi DOMI tersebut.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa menemui Saksi WIGIAN MIKO SETIAWAN Bin SARJUKI di rumahnya mengatakan "GIAN, ADE LOKAK, GALAK DAK NGANTER AKU JUAL BARANG" Saksi WIGIAN Menjawab "BARANG APO", Terdakwa kembali berkata " BARANG LAMPU SAMO GEMBOK" sehingga Terdakwa bersama Saksi WIGIAN berangkat dari rumah Saksi WIGIAN menuju kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memperlihatkan alat-alat bangunan dan alat-alat kelistrikan (lampu-lampu) tersebut sehingga Saksi WIGIAN ada meminta sebagian barang-barang tersebut untuk disimpan dirumahnya. Selanjutnya alat-alat bangunan dan alat-alat kelistrikan (lampu-lampu) ada sebagian Terdakwa simpan dan sebagian lagi Terdakwa bersama Saksi WIGIAN bawa ke daerah Jarai dan dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa dan Saksi WIGIAN kenal seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menjual barang-barang tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi WIGIAN dan sisanya Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi WIGIAN kembali kerumah Terdakwa dan Saksi WIGIAN mengambil sebagian alat-alat bangunan dan alat-alat kelistrikan (lampu-lampu) tersebut dan Saksi WIGIAN simpan di rumahnya bertempat di Karta dewa Rt.003 Rw.003 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Pencurian;**
2. **Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). **Unsur Barang Siapa;**
- 2). **Mengambil Barang Sesuatu;**
- 3). **Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
- 4). **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). **“Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **ERPANSYAH Bin MATSUHAN** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;



2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Domi Bin Saharudin, Saksi Peni Oktavia Binti Pandi, Saksi Wigian Miko Setiawan Bin Sarjuki maupun keterangan Terdakwa yang pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Milik Saksi di Desa Kartadewa Rt. 02 Rw. 01 No. 18 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam telah, terdakwa telah mengambil 1 (satu) mesin poweer planer (mesin sugu kayu) merk FUJIYAMA Model : PL9900, 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm, 3 (tiga) kotak stop kontak merk MORGEN yang berisikan 26 (dua puluh enam) buah stop kontak, 9 (sembilan) gembok ukuran besar merk GHESINI, 2 (dua) gembok ukuran sedang merk BJ, 1 (satu) gembok ukuran kecil merk MIAMI, 7 (tujuh) handle merk VPR, 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 15 watt, 4 (empat) lampu LED merk DUSITKU 12 watt, 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 9 watt, 7 (tujuh) lampu LED merk DUSITKU 7 watt dan 7 (tujuh) lampu hemat energi merk OMI 18 watt:

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “*Mengambil Barang Sesuatu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “*Mengambil Barang Sesuatu*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Domi Bin Saharudin, Saksi Peni Oktavia Binti Pandi, Saksi Wigian Miko Setiawan Bin Sarjuki maupun keterangan Terdakwa yang pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Milik Saksi di Desa Kartadewa Rt. 02 Rw. 01 No. 18 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam telah, terdakwa telah mengambil 1 (satu) mesin poweer planer (mesin sugu kayu) merk FUJIYAMA Model : PL9900, 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm, 3 (tiga) kotak stop kontak merk MORGEN yang berisikan 26 (dua puluh enam) buah stop kontak, 9 (sembilan) gembok ukuran besar merk GHESINI, 2 (dua) gembok ukuran sedang merk BJ, 1 (satu) gembok ukuran kecil merk MIAMI, 7 (tujuh) handle merk VPR, 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 15 watt, 4 (empat) lampu LED merk DUSITKU 12 watt, 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 9



watt, 7 (tujuh) lampu LED merk DUSITKU 7 watt dan 7 (tujuh) lampu hemat energi merk OMI 18 watt dan barang bukti tersebut dikenali adalah benar barang milik Saksi Domi Bin Saharudin yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana **“Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah menurut hukum;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Domi Bin Saharudin, Saksi Peni Oktavia Binti Pandi, Saksi Wigian Miko Setiawan Bin Sarjuki maupun keterangan Terdakwa yang pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Milik Saksi di Desa Kartadewa Rt. 02 Rw. 01 No. 18 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam telah, terdakwa telah mengambil 1 (satu) mesin poweer planer (mesin sugu kayu) merk FUJIYAMA Model : PL9900, 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm, 3 (tiga) kotak stop kontak merk MORGEN yang berisikan 26 (dua puluh enam) buah stop kontak, 9 (sembilan) gembok ukuran besar merk GHESINI, 2 (dua) gembok ukuran sedang merk BJ, 1 (satu) gembok ukuran kecil merk MIAMI, 7 (tujuh) handle merk VPR, 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 15 watt, 4 (empat) lampu LED merk DUSITKU 12 watt, 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 9 watt, 7 (tujuh) lampu LED merk DUSITKU 7 watt dan 7 (tujuh) lampu hemat energi merk OMI 18 watt dan barang bukti tersebut dikenali adalah benar barang milik Saksi Domi Bin Saharudin yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa dan Terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang-barang itu serta bermaksud untuk menjual barang tersebut seolah-olah barang itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Domi Bin Saharudin yang pada pokoknya bahwa Terdakwa **ERPANSYAH Bin MATSUHAN** mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi Domi Bin Saharudin tersebut, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak milik Saksi Domi Bin Saharudin selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Domi Bin Saharudin, Saksi Peni Oktavia Binti Pandi, Saksi Wigian Miko Setiawan Bin Sarjuki maupun keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mengintai rumah Saksi DOMI Bin SAHARUDIN dari kebun tepat belakang rumah saksi DOMI, selanjutnya Terdakwa melihat saksi DOMI meninggalkan rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dinding belakang rumah selanjutnya masuk kedalam rumah melalui sela-sela antara seng (atap) dan plafon rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa alat-alat bangunan dan alat-alat kelistrikan (lampu-lampu) yaitu; 1 (satu) mesin power planer (mesin sugu kayu) merk FUJIYAMA Model : PL9900, 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm, 3 (tiga) kotak stop kontak merk MORGEN yang berisikan 26 (dua puluh enam) buah stop kontak, 9 (sembilan) gembok ukuran besar merk GHESINI, 2 (dua) gembok ukuran sedang merk BJ, 1 (satu) gembok ukuran kecil merk MIAMI, 7 (tujuh) handle merk VPR, 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 15 watt, 4 (empat) lampu LED merk DUSITKU 12 watt, 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 9 watt, 7 (tujuh) lampu LED merk DUSITKU 7 watt dan 7 (tujuh) lampu hemat energi merk OMI 18 watt;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam proses persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ERPANSYAH Bin MATSUHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERPANSYAH Bin MATSUHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) mesin power planer (mesin sugu kayu) merk FUJIYAMA Model : PL9900;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kotak stop kontak merk MORGEN yang berisikan 26 (dua puluh enam) buah stop kontak;
- 9 (sembilan) gembok ukuran besar merk GHESINI;
- 2 (dua) gembok ukuran sedang merk BJ;
- 1 (satu) gembok ukuran kecil merk MIAMI;
- 7 (tujuh) handle merk VPR;
- 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 15 watt;
- 4 (empat) lampu LED merk DUSITKU 12 watt;
- 1 (satu) lampu LED merk DUSITKU 9 watt;
- 7 (tujuh) lampu LED merk DUSITKU 7 watt;
- 7 (tujuh) lampu hemat energi merk OMI 18 watt.

Dikembalikan kepada Saksi DOMI Bin SAHARUDIN.

- 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2018**, oleh kami **AGUNG HARTATO, SH.MH** selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **RADEN ANGGARA KURNIAWAN SH.MH.**, dan **M. ALWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BRENDY SUTRA.,S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **DICKY DWI PUTRA, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN ANGGARA KURNIAWAN SH.MH., AGUNG HARTATO, SH.MH

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti

BRENDY SUTRA. SH.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)